

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN PENANDATANGANNYA AKTA DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

Chintya Ainun Khasanah¹⁾, Adiyatma Yusuf Satoto²⁾, Muhammad Harits Anwar³⁾

^{1,2,3} Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹email: ainunchintya30@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 1 Maret 2023

Revisi, 1 April 2023

Diterima, 11 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Akibat Hukum,
Penandatanganan,
Kode Etik

ABSTRAK

Penandatanganan akta Notaris di luar kantor dan tempat kedudukan Notaris sepanjang masih dalam wilayah jabatannya, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai peraturan perundang-undangan. Penandatanganan akta diluar kantor harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat 4 huruf b UUJN. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 38 ayat 4 huruf b UUJN mengakibatkan Notaris wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan timbul dikarenakan akta Notariil terdegradasi dan bernilai sebagai akta dibawah tangan. Dan apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dan melanggar ketentuan UUJN, maka dapat dikenai sanksi yaitu sanksi kode etik, perdata, administratif, dan terlebih lagi dapat dikenakan sanksi pidana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum bagi Notaris yang melakukan penandatanganan akta diluar kantor jabatannya serta keotentisitas akta Notaris yang penandatanganan diluar kantor jabatan Notaris. Kajian penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi mengenai frasa “alasan-alasan tertentu” merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Jika pelanggaran terhadap Pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruhi keotentikan sebuah akta dikarenakan Notaris berwenang membuat akta diluar kantor atau diluar tempat kedudukannya selama masih berada di wilayah jabatan. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dan melanggar ketentuan UUJN, maka dapat dikenai sanksi yaitu sanksi kode etik, perdata, administratif, dan terlebih lagi dapat dikenakan sanksi pidana

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Chintya Ainun Khasanah

Universitas Airlangga

email: ainunchintya30@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memegang teguh prinsip Negara hukum. Hukum sendiri adalah sarana yang penting dan dibutuhkan oleh banyak masyarakat untuk mengontrol perilaku kehidupan bermasyarakat. Terkait untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam Negara

hukum, maka dibutuhkan aturan yang mampu memberi kepastian hukum, aparat penegak hukum yang memiliki sifat tegas dalam melaksanakan penegakkan hukum, serta suatu bukti dalam penentuan seseorang sebagai subyek hukum terkait hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pembuktian terkait hak dan kewajiban dan sebagai salah satu penegak hukum

tersebut dapat dilaksanakan oleh Notaris dalam terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen hukum berupa akta otentik, untuk masyarakat dalam bentuk tertulis yang terkuat dan terpenuh atas perbuatan hukum yang akan dilakukan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dikarenakan kedudukan akta otentik sama dengan Undang-Undang (Yusa,2021)

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu Notaris juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris (KEN), karena tanpa adanya aturan tentang kode etik, maka tidak adanya profesionalitas dan hilangnya kepercayaan masyarakat, harkat dan martabat seorang notaris akan dipertaruhkan (Prapanca,2019). Nilai moralitas yang tinggi diperlukan oleh seorang Notaris, karena sebagai pengkontrol terhadap dirinya serta meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang atas jabatannya, sehingga hal tersebut dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang memiliki tugas untuk memberikan suatu pelayanan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Kode Etik Notaris (KEN) ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi diatur dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris (KEN) memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara mengenai penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia INI (Saputra,2008).

Kode Etik Notaris (KEN) mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh anggota Notaris, karena terdapat pendelegasian wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menetapkan kaidah-kaidah yang di telah diatur dalam suatu aturan kode etik. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris (KEN) merupakan sebuah kaidah moral yang ditentukan berdasarkan keputusan Kongres INI dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berlaku dan wajib untuk diaati oleh semua anggota INI serta semua orang yang melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk pula para pejabat sementara Notaris, dan Notaris pengganti pada saat pelaksanaan jabatannya (Andriyani,2019).

Adapun tujuan dari terdapatnya kode etik yaitu supaya suatu profesi mampu dijalankan secara bermoral atau bermartabat, mempunyai orientasi

dalam kemampuan intelektual, mempunyai kemampuan argumentasi yang kritis dan dapat menjunjung tinggi nilai norma-norma. Kode etik bertujuan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga seorang Notaris patut mempunyai nilai moral sebagaimana dalam ketentuan undang - undang yang terkait dengan tugas jabatan Notaris, dimana nilai moral yang mulia ini dibutuhkan sebagai kontrol terhadap diri seorang Notaris untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum serta untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang (Yusa,2021).

Selanjutnya kewajiban Notaris dalam melaksanakan jabatannya terdapat dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris (KEN), salah satu kewajiban menurut Pasal 3 Angka adalah Notaris wajib untuk menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat frasa yang tidak jelas atau masih kabur yakni terkait frasa "alasan-alasan tertentu". Dalam ketentuan Kode Etik Notaris (KEN) ataupun ketentuan lainnya tidak dijelaskan secara detail dan lebih lanjut apa saja alasan yang tergolong ke dalam frasa "alasan-alasan tertentu" tersebut, sehingga memunculkan celah bagi Notaris dengan seringnya membuat akta di luar kantor jabatannya. Hal ini merupakan konsekuensi atas ketidak jelasan makna dari frasa tersebut, maka perlu diketahui secara jelas apa makna sebenarnya dari "alasan-alasan tertentu" oleh pembentuk aturan.

Bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan atau melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN , bahwa Notaris tidak berwenang berturut-turut tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa Notaris diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya tidak hanya di luar kantornya saja tetapi juga diperbolehkan di luar tempat kedudukannya sebagai Notaris dengan syarat tidak dilaksanakan secara terus menerus dan masih berada dalam wilayah jabatannya. Secara *argumentum a contrario* atau penafsiran terbalik dapat dipahami bahwa seorang Notaris diperbolehkan untuk menjalankan kewenangan berdasarkan jabatan yang dimilikinya terkait dengan pembuatan akta sepanjang hal tersebut dilakukan dalam wilayah jabatannya. Wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukan Notaris tersebut.

Terdapatnya kekaburan norma mengenai kewajiban Notaris didalam regulasi Kode Etik Notaris (KEN) pada Pasal 3 angka 15, yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap Notaris. Perlu adanya kejelasan ketentuan didalam UUJN serta dalam Kode Etik Notaris (KEN) terutama kaitannya atas kewajiban Notaris melaksanakan jabatan Notaris itu sendiri. Hal ini disebabkan antara UUJN dan (KEN) memiliki keterkaitan yang tidak

boleh memunculkan kekaburan norma dalam kedua ketentuan tersebut. Dalam penelitian ini, dikaji permasalahan yaitu terjadinya norma kabur didalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN). Penelitian ini mengkaji rumusan masalah yaitu bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban dari Pasal 3 angka 15 KEN dan Bagaimana keotentisitas akta Notaris yang penandatanganan diluar kantor jabatan Notaris. Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang timbul apabila Notaris melanggar kewajiban dari Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN) dan keotentisitas suatu akta yang ditandatangani diluar kantor jabatan Notaris.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris (KEN). Data sekunder berupa literatur-literatur, hasil penelitian, artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini. Data tersier yang digunakan berupa sumber-sumber dari internet. Kajian ini termasuk *library research* atau studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan dibahas. Interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, teleologis atau sosiologis dan interpretasi *argumentum contrario*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Penandatannya Akta di Luar Wilayah Jabatan Notaris

Menjadi seorang Notaris haruslah dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan menggunakan jasanya. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna, karena dibuat dalam bentuk akta otentik, dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris juga memiliki kewenangan mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Jadi setiap masing-masing Notaris memiliki daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya ada di dalam daerah yang ditentukan baginya itu dan berwenang untuk membuat akta otentik (Tobing,1996). Dalam pembuatan akta otentik, ada banyak hal yang perlu diperhatikan atau unsur-unsur dari akta otentik. Suatu akta otentik dapat dikatakan otentik apabila akta tersebut tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan keotentikan akta tersebut dan seorang itu tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat hukum, maka akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang berwenang dan sah

demis hukum. Sebaliknya jika akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain, ternyata cacat, maka demis hukum, akta tersebut adalah batal demis hukum atau dapat dibatalkan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan antara lain:

- 1) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-undang;
- 2) Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris;
- 3) Adanya kesalahan bentuk akta Notaris; Adanya kesalahan atas isi akta Notaris;
- 4) Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta.

Syarat agar suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1868 BW dan UUDN, yaitu:

1. Bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang (bentuk yang dipersyaratkan dalam Pasal 38 UUDN);
2. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu (pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 UUDN);
3. Di tempat aktanya dibuat (dibuat di dalam wilayah kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UUDN).

Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat diatas, maka akta Notaris tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian dan juga dapat menimbulkan kebatalan hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, namun akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti yang sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tentu dapat melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, ataupun suatu pelanggaran. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan baik diakibatkan karena sikap yang tidak profesional maupun keberpihakan kepada salah satu pihak sehingga terjadi masalah ataupun pelanggaran dalam akta tersebut dan melanggar ketentuan UUDN Pasal 16 dan Pasal 17, maka dapat dikenai sanksi yaitu sanksi kode etik, perdata, administratif, dan terlebih lagi dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut dibutuhkan supaya masyarakat mematuhi hukum, dengan kata lain sebagai sarana didalam melindungi kepentingan setiap individu. Bila Notaris telah melanggar regulasi Pasal 3 angka 15 tentang Kode Etik Notaris (KEN) maka dapat dikenai sanksi (Mardiyah,2017). Ketentuan sanksi yang ditentukan dalam UUDN dapat dikenakan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris (KEN) dikarenakan tunduk terhadap undang-undang. Penegakkan ini merupakan upaya didalam melaksanakan kode etik

semestinya, dan usaha untuk mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran.

Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris (KEN), maka dapat terjadi suatu pelanggaran yang memunculkan suatu akibat hukum yaitu akibat tindakan yang memang dikehendaki oleh pelaku, yang dilakukan demi memperoleh suatu akibat yang diatur dalam regulasi. Dengan kata lain semua akibat dari seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku merupakan suatu akibat hukum. Regulasi yang termuat didalam kode etik tidak jarang tidak dipedulikan oleh Notaris. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran yakni faktor internal dari dalam diri individu Notaris sendiri karena sifat konsumerisme didalam menyeleggarakan profesinya, serta faktor eksternal yang mungkin disebabkan dari lingkungan budaya Notaris (Yusa,2021). Pelanggaran terhadap kewajiban Notaris dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN) terkait dengan pembuatan akta menjadi tanda tanya apakah otentisitas akta yang dibuat melalui jasa Notaris dapat dipengaruhi, mengingat bahwa yang merupakan produk hukum dari Notaris yakni akta Notaris yang mana telah disepakati dan dikehendaki oleh semua penghadap sebagai alat bukti sempurna yang nantinya bisa memberi perlindungan hukum bagi para pembuatnya.

1.2 Keotentisitas Akta Notaris Yang Penandatanganan Diluar Kantor Jabatan Notaris

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut :

- 1) Secara Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), akta Notaris memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Kemampuan lahiriah pada akta Notaris ditentukan dalam Pasal 38, 42 dan 43 UUN.
- 2) Secara formal (*Formele Bewijskracht*), sebagai pembuktian kebenaran dan kepastian terkait hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).
- 3) Secara materiil (*Materiele Bewijskracht*), sebagai kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan disampaikan

dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan dan dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan dan dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata (Manuaba,2018).

Akta Notaris apabila tidak memenuhi kekuatan pembuktian formal dan materiil serta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maka dapat dikatakan cacat yuridis, sehingga akan menimbulkan konsekuensi yaitu kehilangan keotentisitas, sehingga menjadi terdegradasi sebagai akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan saja. Ketentuan mengenai otentisitas akta didasarkan dari Pasal 1868 BW, ialah akta yang pembuatannya dilakukan dihadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan, yang kemudian dituangkan ke bentuk yang telah diatur didalam Undang-undang. Dalam Pasal 1868 BW merupakan legalitas eksistensi akta Notaris dan merupakan sumber otentisitas suatu akta Notaris, dengan persyaratan seperti berikut:

1. Pembuatan akta wajib dibuat dihadapan seseorang Pejabat Umum yang salah satunya yakni Notaris. Komponen ini wajib ada karena tentunya para pihak ataupun klien datang ke Notaris dengan keinginan ataupun kemauan untuk menjadikan Akta alat bukti bagi dirinya sendiri/ pihak-pihak yang punya kepentingan.
2. Pembuatan akta dibuat kedalam bentuk berdasarkan oleh peraturan undangundang. Sebagaimana diatur didalam Pasal 38 UUN mengatur perihal bentuk akta. Akta itu dapat disebut otentik apabila akta diresmikan dan dibuat dalam bentuk yang telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku.
3. Pejabat umum yang dimaksud yaitu pejabat yang punya wewenang membuat akta tersebut. Jadi dihadapan pejabat umum manapun akta dibuat, wajib memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan dalam penelitian lebih memfokuskan terkait pada kewenangan Notaris selaku pejabat umum didalam membuat akta yang otentik berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUN (Habli,2019).

Syarat diatas wajib terpenuhi agar suatu akta dapat dikatakan otentik, yang dengan demikian tidak akan mempunyai pengaruh terhadap otentisitas suatu akta Notaris dikemudian hari.

Ketentuan dalam regulasi Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN) dengan Pasal 18 UUN, yaitu terkait kewajiban Notaris yang menjalankan jabatan diluar kantornya tanpa diikuti "alasan-alasan tertentu", maka dijabarkan tiga komponen yang dapat diuraikan dalam pelaksanaan membuat akta antara lain :

1. Berkaitan dengan penyelenggaraan jabatan Notaris yang dilakukan diluar kantor Notaris namun masih terletak ditempat kedudukan Notaris. Oleh karena itu, bila Notaris menjalankan tugasnya diluar

kantor tetapi masih berada di tempat kedudukannya, maka pelaksanaan jabatan Notaris yang meliputi membuat akta, membaca, dan menandatangani akta dianggap sah. Dan kedudukan akta tersebut merupakan akta otentik sepanjang seluruh syarat ke otentikkan akta tersebut telah terpenuhi (Hably,2019).

2. Berkaitan mengenai pelaksanaan jabatan Notaris diluar kantor tetapi masih didalam wilayah jabatan Notaris dan tidak adanya “alasan-alasan tertentu”. Hal tersebut diizinkan dikarenakan sebagaimana diketahui, Notaris memiliki wilayah yang terdiri dari wilayah Provinsi tempat kedudukannya, tetapi wajib senantiasa mencermati ketentuan didalam Pasal 19 ayat (3) UUN yakni “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya”. Dalam perihal pembuatan, pembacaan serta penandatanganan akta dianggap legal serta aktanya dikatakan akta otentik sepanjang tidak melanggar ketentuan tersebut.
3. Berkaitan mengenai penyelenggaraan jabatan Notaris yang dilaksanakan diluar kantor Notaris dengan tidak diikuti “alasan-alasan tertentu” dan dilakukan diluar wilayah jabatannya dan merupakan tindakan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatan diluar Provinsi tempat kedudukannya. Hal itu dapat menyebabkan akta yang akan dibuat kehilangan keaslian atau keotentikan serta akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan Kode Etik Notaris (KEN) pada Pasal 3 angka 15 maupun telah melanggar syarat atau ketentuan dalam UUN terkait dengan persyaratan keotentikkan akta, maka akta Notaris akan mengalami degradasi yang mengakibatkan menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan (Purnayasa,2018). Degradasi memiliki arti bahwa akta mengalami penurunan kualitas sehingga kekuatan sebagai alat bukti lebih rendah dari yang namanya pembuktian sempurna menjadi pembuktian akta dibawah tangan. Dapat pula menimbulkan akta bawah tangan tersebut menjadi cacat hukum sehingga akta menjadi tidak absah ataupun batal karena hukum. Apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris mengakibatkan akta itu menjadi kekuatan alat bukti sebagai akta dibawah tangan serta bisa dijadikan alasan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat Notaris yang bersangkutan dipengadilan (Wardhani,2017). Secara umum pertanggung-jawaban yang dapat dibebankan kepada Notaris adalah pertanggung jawaban secara kode etik terhadap jabatannya, pertanggung jawaban perdata, dan pertanggung jawaban pidana. Mengenai pertanggung jawaban secara pidana dapat dikenakan sanksi pidana, untuk pertanggung jawaban perdata dapat dikenakan sanksi perdata, dan untuk pertanggung jawaban menurut kode etik jabatan di

kenakan sanksi peringatan tertulis, dihentikan sementara, sampai dihentikan dengan hormat atau tidak hormat (Afifah,2017).

Dengan demikian Notaris memiliki kewenangan atribusi ialah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap jabatan Notaris untuk membuat akta otentik meliputi membaca dan menandatangani akta (Kawuryan,2018). Mengenai menyelenggarakan tugas Notaris diluar kantor, jika tanpa diikuti “alasan-alasan tertentu”, tetapi masih didalam wilayah jabatannya dan tidak dilakukan secara konstan, maka Notaris senantiasa berwenang untuk membuat akta tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Notaris dalam Pasal 3 angka 15 disebabkan karena telah melanggar atau tidak memenuhi salah satu komponen persyaratan keaslian akta otentik sebagaimana regulasi dalam undang-undang Notaris, maka akta itu kehilangan keaslian atau keotentikkannya sehingga menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan.

4. KESIMPULAN

Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan baik diakibatkan karena sikap yang tidak profesional maupun keberpihakan kepada salah satu pihak sehingga terjadi masalah ataupun pelanggaran dalam akta tersebut dan melanggar ketentuan UUN Pasal 16 dan Pasal 17, maka dapat dikenai sanksi yaitu sanksi kode etik, perdata, administratif, dan terlebih lagi dapat dikenakan sanksi pidana.

Penandatanganan akta notaris di luar kantor dan tempat kedudukan notaris sepanjang masih dalam wilayah jabatannya, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai peraturan perundang – undangan. Penandatanganan akta diluar kantor harus tetap memperhatikan ketentuan pasal 38 ayat 4 huruf b UUN yakni wajib terpenuhi dengan cara menuangkan dalam akta dimana tempat penandatanganan apabila dilaksanakan diluar kantor Notaris yang masih masuk dalam wilayah jabatannya. Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal tersebut mengakibatkan Notaris wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan timbul dikarenakan akta Notariil terdegradasi dan bernilai sebagai akta dibawah tangan.

5. REFERENSI

- Agus Toni Purnayasa 'Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik' (2018) 3 Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan
- Amalia. Ni Komang Sri Intan dan I Gede Yusa 'Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris' (2021) 6 Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan.

- Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang* (PT Gramedia Pustaka 2008)
- Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga 1996)
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, '*Prinsip Kehatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*' (2018) 1 Acta Comitas : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga. Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan '*Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia*' (2018) 3 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Kunni Afifah '*Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*' (2017) Lex Renaissance.
- Lidya Christina Wardhani '*Tanggungjawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*' (2017) 2 Lex Renaissance
- Mardiyah. I Ketut Rai Setiabudhi dan Gde Made Swardhana '*Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*' (2017) 02 Octa Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015
- Rio Utomo Hably '*Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij*' (2019) 2 Jurnal Hukum Adigama
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Wisnu Gita Prapanca '*Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*' (2019) 10 Jurnal Logika
- Yani Andriyani '*Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara*' (2019) 10 Logika: Journal of Multidisciplinary Studies.